

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perbankan berfungsi sebagai perantara menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai surplus dana kepada pihak yang memerlukan dana. Pihak yang mempunyai surplus dana adalah nasabah atau pihak ketiga dan investor yang memerlukan sarana untuk mengelola dananya. Adapun pihak yang memerlukan dana pembiayaan adalah pengusaha, dalam hal ini adalah perusahaan maupun usaha mikro.

Bank syariah menyalurkan dana dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan pada pihak-pihak yang memenuhi kriteria. Tidak seperti bank konvensional, menyalurkan dana hanya dengan analisis *profit oriented* (Anisah dkk, 2013). Analisis yang dilakukan oleh bank syariah tidak hanya sebatas laba yang akan didapatkan, namun mengembangkan misi sosial yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini mendukung perkembangan perbankan syariah, karena pemerintah menilai bahwa bank syariah mempunyai tingkat resistensi yang tinggi untuk menghadapi isu-isu financial baik dari dalam maupun luar negeri. Dukungan dari pemerintah ditunjukkan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan baru tentang perbankan syariah mulai dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diamandemen menjadi UU No. 7 Tahun 1998 yang lebih lengkap dan secara tegas menggunakan kata

Bank Syariah dan prinsip-prinsip syariah, peraturan tersebut kembali diamandemen menjadi UU No. 21 Tahun 2008. Perbankan syariah juga dinilai lebih tahan dalam menghadapi krisis, dan *collapse* dibanding dengan perbankan konvensional.

Dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
 مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Janganlah seseorang memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil, dan janganlah seseorang memperkarakan suatu hal agar ia dapat memakan harta orang lain tersebut, padahal sebenarnya seseorang tersebut mengetahuinya”. Firman ini menjadi dasar bahwa harus adanya keadilan distribusi penghasilan / bagi hasil antara *shahibul mal* dan *mudharib*, yaitu harus adanya unsur keadilan dalam penentuan nisbah, agar masing-masing pihak memperoleh hak sesuai porsinya.

Jika perbankan menggunakan sistem bunga tetap pada saat berapapun penghasilan perbankan, ketika pembiayaannya memperoleh laba yang rendah, sebagian besar labanya akan digunakan untuk membayar bunga pada nasabah. Bisa jadi bank mengalami kesulitan untuk membayar bunga, dan mengancam likuiditas dari perbankan tersebut. Hal ini bertentangan dengan QS Al Baqarah ayat 188, yang seharusnya semua hal dibagikan sesuai dengan haknya. Dalam kegiatan pengelolaan dana pihak ketiga, pihak bank dan nasabah selain membagi keuntungan juga harus membagi resiko yang dialami dari usaha tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Yahya & Agunggunanto (2011)

menyatakan bahwa diperlukan kemampuan untuk analisis resiko dari kerjasama yang dijalin nasabah dengan perbankan syariah. Jika usaha memperoleh laba yang tinggi akan dibagikan sesuai dengan nisbah, begitu pula saat usaha mengalami penurunan laba.


Jumlah dana dari pihak yang mempunyai surplus dana dalam dunia perbankan disebut dengan dana pihak ketiga (DPK) atau dalam bahasa Inggris yaitu *Third Parties Fund*. Dana pihak ketiga dari Bank Syariah di Indonesia masih belum sebanding dengan dana pihak ketiga Bank Konvensional. Padahal berdasarkan Koran Tempo Jakarta, data penduduk yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2010 total penduduk Indonesia mencapai 238 juta jiwa, dengan penduduk penganut agama Islam mencapai 87% atau sekitar 207 juta jiwa. Jumlah penduduk yang tidak memeluk agama Islam hanya sekitar 13% (Yusuf, 2015). Dengan jumlah ini seharusnya nasabah perbankan syariah dapat lebih besar dari 5% atau seharusnya tidak jauh berbeda dengan nasabah bank konvensional yang mencapai 95%, bahkan nasabah loyalis bank syariah hanya 22,4%. Sedangkan jika dibandingkan dengan negara Malaysia, nasabah bank syariah sudah mencapai 20% (Nugroho, 2013). Dengan jumlah umat muslim yang begitu besar, seharusnya berbanding lurus dengan jumlah nasabah Bank Syariah yang tinggi juga. Karena dalam Islam tidak hanya diperintahkan untuk melakukan ritual ibadah semata, tetapi juga secara menyeluruh terkait perbankan, politik, ekonomi, dan lainnya. Bank Syariah mengelola dananya dengan cara yang halal dan sesuai dengan prinsip

Islam. Namun realitanya jumlah nasabah Bank Syariah masih sangat sedikit, jauh dibawah nasabah Bank Konvensional.

Dalam penelitian sebelumnya (Yulianto, 2015), diungkapkan bahwa terjadi penurunan *growth* (perlambatan pertumbuhan) dana pihak ketiga perbankan syariah. Dana pihak ketiga mempunyai fungsi sangat vital bagi perbankan, perubahan sedikit saja dapat mempengaruhi kinerja dan performa bank. Penghimpunan dana dari pihak ketiga juga sebagai sumber profit dan penutup laba operasional. Hal ini menunjukkan pentingnya dana pihak ketiga bagi berlangsungnya operasional perbankan dan profitabilitas yang dicapai. Performa dana pihak ketiga pada beberapa tahun terakhir dipengaruhi oleh kebijakan moneter yang dikeluarkan pemerintah mengenai penerbitan Sukuk Negara Ritel. Kebijakan ini mengacu pada fatwa DSN-MUI Nomor 76 Tahun 2010 mengenai Surat Berharga Syariah Negara *Ijarah Asset to be Leased*. Suku ritel ini diterbitkan oleh Negara dengan tujuan untuk meningkatkan dunia perbankan Syariah dan juga untuk meningkatkan ketahanan perekonomian Negara, karena sumber dana yang digunakan untuk pengadaan barang serta proyek berasal dari dalam negeri.

Berikut grafik *growth* DPK dari empat tahun sebelum sukuk ritel diterbitkan yaitu tahun 2005, sampai dengan 2015 cenderung mempunyai *trendline* menurun.

Grafik 1.
Growth Dana Pihak Ketiga tahun 2005 – 2015



Sumber: Bank Indonesia 2005-2013 dan Otoritas Jasa Keuangan 2014-2016, data diolah

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa meskipun jumlah DPK berfluktuasi pada masing-masing triwulan, namun secara statistik dari tahun 2005 sampai 2008 menunjukkan *trendline* meningkat. Sedangkan tahun 2009 sampai dengan 2015, setelah diterbitkannya Sukuk Negara Ritel oleh pemerintah melalui perbankan, *growth* DPK menunjukkan *trendline* penurunan. Padahal berdasarkan data dari Kementerian Keuangan RI, *trendline growth* dari penerbitan sukuk ritel mengalami peningkatan yang cukup konsisten (Pakpahan, 2016).

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan adanya penurunan *growth* DPK setelah penerbitan sukuk ritel. Penurunan tersebut juga menimbulkan kecenderungan pengalihan dari dana DPK pada Sukuk Ritel dari tahun 2009-2015. Hal ini menyebabkan perlu dilakukan penelitian mengenai

kondisi DPK dan beberapa factor yang mempengaruhi secara lebih detail. Agar kondisi DPK dapat terkontrol dan tidak mengganggu penyaluran kredit Perbankan Syariah.

Perkembangan DPK perbankan syariah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya jumlah kantor BUS dan UUS, sukuk ritel, jumlah *office channelling*, jumlah BPRS, ukuran perusahaan, reputasi perbankan, bagi hasil, suku bunga konvensional, tingkat inflasi, dan masih banyak factor lainnya. Peneliti sebelumnya (Wasilah & Andriyanti, 2010) meneliti tentang variabel suku bunga, bagi hasil, inflasi, FDR, ukuran perusahaan, dan dana pihak ketiga deposito mudharabah.

Jumlah Bank Syariah kini belum menjangkau seluruh penjuru wilayah Indonesia, tidak seperti Bank Konvensional. Mudahnya akses masyarakat pada perbankan Syariah baik di daerah perkotaan maupun pelosok diperkirakan akan meningkatkan jumlah penghimpunan Dana Pihak Ketiga dari perbankan Syariah. Masyarakat terutama di daerah pedesaan belum banyak mengetahui seperti apa kinerja Bank Syariah dalam mengelola dananya agar sesuai dengan prinsip Islam yaitu menghindari riba yang sangat besar dosanya di mata Allah. Masyarakat juga belum banyak mengetahui tentang produk Bank Syariah, karena minimnya informasi.

Perbankan yang mempunyai ukuran besar cenderung lebih mendapat kepercayaan dari masyarakat atau nasabah. Semakin besar ukuran bank, maka nasabah semakin merasa aman untuk menyimpan dananya di bank tersebut. Rasa aman tersebut disebabkan oleh kecilnya kemungkinan untuk dilikuidasi.

Selain itu, bank yang besar akan mempunyai reputasi yang baik, termasuk masyarakat yang menjadi nasabahnya akan merasa mempunyai reputasi yang baik juga.

Besarnya bagi hasil akan mendorong jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun. Selain masyarakat yang loyalis dengan bank syariah karena sistem bagi hasil yang terhindar dari riba, masyarakat yang mempunyai prinsip *profit oriented* juga akan beralih pada bank syariah jika jumlah bagi hasil yang diberikan sesuai dengan keinginannya. Jika tingkat suku bunga tinggi dan jumlah bunga yang diberikan oleh bank konvensional lebih memenuhi target atau keinginannya, orang-orang yang *profit oriented* akan berpindah ke bank konvensional.

Jumlah dana pihak ketiga yang mengacu pada minat masyarakat untuk menabung juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Tingginya inflasi dapat mengurangi keinginan masyarakat untuk menabung, menyimpan uang dalam bentuk giro, maupun deposito, karena adanya ekspektasi bagi hasil yang didapatkan akan lebih rendah dari tingkat inflasi. Hal ini berdampak negatif pada penghimpunan dana perbankan syariah, yang dapat terus menurun seiring dengan peningkatan inflasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis mengambil judul untuk penelitian ini yaitu:

“Pengaruh Sukuk Ritel, Jumlah Kantor, Ukuran Perusahaan, Bagi Hasil, Suku Bunga, dan Inflasi Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga”.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Wasilah & Andriyanti (2010). Peneliti tersebut meneliti tentang ukuran perusahaan, tingkat bagi hasil, suku bunga, dan inflasi. Dalam penelitian ini menambahkan variabel independen jumlah kantor yang merujuk dari penelitian Purniawan (2014), serta variabel sukuk ritel yang belum ada peneliti sebelumnya yang meneliti tentang pengaruh sukuk ritel pada DPK. Sehingga penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian-penelitian di atas. Perbedaan lainnya yaitu terletak pada periode penelitian, pada penelitian ini menggunakan periode penelitian 2012 – 2015.

B. Batasan Masalah Penelitian

Agar penelitian ini lebih fokus serta mempunyai ruang lingkup dan tujuan yang jelas, peneliti memberikan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi tinggi rendahnya penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah, namun pada penelitian ini lebih difokuskan pada enam variabel, yaitu sukuk ritel, jumlah kantor, ukuran perusahaan, bagi hasil, tingkat suku bunga Bank Indonesia, dan Inflasi.
2. Perbankan yang menjadi sampel adalah Bank Umum Syariah di Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan pada periode penelitian, yaitu periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2015.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Pada latar belakang di atas dijelaskan beberapa variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini. Perumusan pokok permasalahan yang diperoleh yaitu:

1. Apakah sukuk ritel berpengaruh terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah?
2. Apakah jumlah kantor berpengaruh terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah?
4. Apakah tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah?
5. Apakah tingkat suku bunga konvensional berpengaruh terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah?
6. Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh sukuk ritel terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah.
2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh jumlah kantor terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah.
3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah.
4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh tingkat bagi hasil terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah.

5. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh tingkat suku bunga konvensional terhadap penghimpungan Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah.
6. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh tingkat inflasi terhadap penghimpungan Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi peneliti khususnya, dan juga bagi pembaca pada umumnya. Wawasan dan ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi dana pihak ketiga pada Bank Syariah. Manfaat lain di bidang akademis yaitu untuk menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktik

Bagi praktisi, dapat bermanfaat untuk evaluasi perkembangan system perbankan syariah mengenai DPK, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya suku ritel, jumlah kantor, ukuran perusahaan, bagi hasil, suku bunga, dan inflasi